

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang di peroleh, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli arisan di desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur pada mulanya bertujuan sebagai pengerat tali silatur rahmi antara warga masyarakat. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan ekonomi, arisan tersebut berubah menjadi ranah yang berbeda yang dapat memberi kebutuhan lain yang mendesak apabila dibutuhkan oleh masyarakat tersebut dengan cara menjual arisan kepada orang lain. Cara ini di anggap sangat efektif oleh anggota yang ingin menjual arisan. Karena mereka melakukan pembayaran dengan mengharapkan keluarnya arisan yang melalui sistem pengocokan, tetapi penulis menyimpulkan bahwa peraktek jual beli arisan ini tidak benar, karena seharusnya ijab qabulnya menggunakan akad hutang piutang atau pinjam meminjam.
2. Pada dasarnya kesadaran hukum masyarakat terhadap praktik jual beli arisan di desa Bumi Etam Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah ibu-ibu yang melakukan transaksi jual beli arisan lebih rendah di banding yang tidak melakukan transaksi tersebut. Tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat dalam memahami hukum di antaranya:
 - a. Faktor ketidaktahuan

- b. Faktor tidak mau tahu
- c. Faktor keterpaksaan

B. Saran

1. Seharusnya ketua arisan menanyakan terlebih dahulu siapa yang lebih membutuhkan uang pada saat itu. Dan ketua arisanpun harus selektif dalam menentukan siapa yang paling membutuhkan. Agar tidak ada yang di rugikan dalam hal ini.
2. Sebaiknya masyarakat juga harus belajar dan lebih pintar mencari informasi mengenai hukum-hukum atau aturan-aturan dalam jual beli, agar tidak terjerumus dalam praktik riba.
3. Cara berikutnya yaitu dengan mengocok semua arisan tersebut sehingga anggota tahu kapan ia akan mendapat giliran untuk dapat arisannya. Jika sudah diketahui maka harga dalam jual beli arisan bisa di minimalisir.